



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Imam Mahzud als Ganden Bin Basori; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun / 20 Desember 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kesamben Timur RT.005 / 002 Ds. Kesamben Kec. Plumpang Kab.Tuban dan saat ini tinggal di Dsn. Tugurejo Ds.Mayangan Kec.Jogoroto Kab.Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Imam Mahzud als Ganden Bin Basori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAHZUD Als GANDEN Bin BASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM MAHZUD Als GANDEN Bin BASORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
 - 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) 45 (empat puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver

Dikembalikan kepada Saksi KARTIKOWATI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa IMAM MAHZUD Als GANDEN Bin BASORI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Kalongan Rt 002/003, Ds. Japanan, Kec. Gudo Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul : 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan membawa sepeda motor merk honda, jenis Scoopy, warna Coklat, tahun 2019, No.Pol.: S-4709-QAG untuk menjemput Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat Dsn. Bedog Rt/Rw. 001/005 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, sesampaiannya dirumah Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa mengajak Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk keluar jalan-jalan dan betulan pada saat itu melewati di rumah Saksi korban KARTIKOWATI yang beralamat si Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, pada saat itu Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada mobil yang parkir di garasinya, kemudian Terdakwa bersama Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencengkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di daerah Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Selanjutnya sekira pukul 19:00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor merk honda, jenis Scoopy, warna Coklat, tahun 2019, No.Pol.: S-4709-QAG menuju rumah Saksi korban KARTIKOWATI, sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa meminta Saksi HABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menurunkannya dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke area makam menuju rumah Saksi korban KARTIKOWATI sedangkan Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di pertigaan jl.desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pagar samping rumah Saksi korban KARTIKOWATI yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa Terdakwa loncati tanpa bantuan alat, kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah tersebut lalu Terdakwa merusak jendela samping rumah dengan cara dicengkel menggunakan alat berupa kubut warna biru dengan ukuran 30 (tiga puluh) Cm, kemudian setelah berhasil membuka pintu jendela Terdakwa melihat pengaman berupa trails dari besi yang kemudian Terdakwa dorong menggunakan tangan kosong, setelah berhasil merusak tralis tersebut Terdakwa masuk melalui jendela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung masuk kamar milik Saksi korban KARTIKOWATI lalu membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menemukan tas laptop warna hitam yang berisikan notebook Toshiba yang berukuran 10 inc yang berwarna biru dongker dan laptop netbook merk Lenovo yang berukuran 14 inc warna grey yang berada diatas lemari milik Saksi korban KARTIKOWATI, setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa melanjutkan mencari uang dengan cara mengacak-acak, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan akhirnya Terdakwa keluar melalui jalan masuk tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa di tunggu oleh Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pertigaan jalan desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa dan Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat bersama Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju daerah Jl. Bulu indah Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, sekira pukul 14 : 00 Wib Terdakwa bersama Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai ditempat Saksi EKO SUPRAYITNO, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ukuran 14inc warna grey kepada Saksi EKO SUPRAYITNO berkata "pak purun numbas laptop" (pak mau beli laptop) lalu dijawab Saksi EKO SUPRAYITNO se nontoki" (coba saya lihat) setelah itu Saksi EKO SUPRAYITNO berkata "250 oleh tinggalen gak oleh gwoen" (250 boleh kamu tinggal disini kalua tidak boleh silahkan dibawa lagi) kemudian Terdakwa sepakat menjual laptop tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menawarkan lagi 1 (satu) notebook Toshiba yang berukuran 10 inc dan dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju tempat warung kopi di dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, selanjutnya Terdakwa pulang dan membuang tas laptop warna hitam di sungai yang tidak jauh dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EKO SUPRAYITNO di Dsn. Kedaton Ds. Buleurejo Kec. Diwek Kab. Jombang.

- Bawa uang hasil penjualan laptop netbook merk Lenovo dan merk Toshiba tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi KHABIBUR ROHMAN Alias KABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli kopi serta paketan internet pada handphone android milik Terdakwa dan handphone android milik Saksi KHABIBUR ROHMAN Alias KABUL Bin KOMARRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Saksi AKHDIYAT CANDRA,N. beserta anggota Polres Jombang yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi dugaan tindak pidana pencurian kemudian dilakukan penyelidikan mendapat petunjuk yang mengarah pada Terdakwa IMAM MAHZUD Alias GANDEK Bin BASORI lalu Terdakwa diintrogasi dan Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch dan alat charger laptop sehingga dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi korban KARTIKOWATI mengalami kerugian kurang lebih sekitar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHABIBUR ROHMAN alias KABUL Bin KOMARRUDIN, disumpah pada pokoknya menrangkap sebagai berikut :

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ikut membantunya;
- Bawa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul : 19.30 Wib dirumah korban di Dsn. Kalongan, Ds. Japanan, Kec. Gudo Kab. Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, warna hitam, dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
- Bawa sarana yang Saksi pergunakan untuk membantu melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, jenis Scoopy, warna Coklat, tahun 2019, No.Pol.: S 4709-QAG,1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru, dengan simcard Indosat nomor : 085790611334, dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam, dengan simcard Indosat nomor sudah lupa sedangkan Terdakwa menggunakan alat dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kubut warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.
- Bawa peran Saksi dalam pencurian mengawasi daerah sekitar sedangkan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop;
- Bawa maksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual ;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bawa barang berupa 1 (satu) unit Laptop dijual oleh Terdakwa dan kepada siapa dijual Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkan;

2. Saksi Kartikowati, disumpah pada pokoknya menrangkap sebagai berikut :

- Bawa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pencurian yg terjadi dirumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekitarpukul:06.30Wib dirumah Saksi di Dsn. Kalongan Rt 002/003, Ds. Japanan, Kec. Gudo Kab. Jombang, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch dan alat charger laptop tersebut.
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya pada saat berada di kantor Polisi pelaku pencurian yang dilakukan di rumah Saksi sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bawa sebelum hilang laptop tersebut Saksi simpan didalam almari dalam kamar tidur rumah Saksi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengerti dengan menggunakan alat berupa apa Terdakwa mengambil barang Saksi, namun setelah kejadian Saksi melihat 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver dalam keadaan rusak berada disamping rumah.
- Bawa atas kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch atau dengan kerugian uang nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul : 13.30 Wib Saksi berangkat menginap dirumah wilayah Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang sambil menjaga suami Saksi yang sedang sakit. Dan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sekitar pukul : 06.30 Wib Saksi di video call melalui aplikasi whattapps oleh SRI ANDAYANI dan berkata dalam bahasa jawa "Bu, omah e kemalingan" yang artinya (Bu, rumahnya kemalingan), dan SRI ANDAYANI sambil menunjukkan pintu almari didalam kamar tidur dalam keadaan terbuka, serta teralis ulir jendela kamar tidur juga dalam keadaan rusak/terlepas. Kemudian Saksi bertanya "Bu, sampeyan delok i opo ae barang seng ilang" yang artinya (Bu, kamu cek barang apa saja yang hilang), setelah itu saudari SRI ANDAYANI berkata " Laptop e seng ilang Bu" yang artinya (Laptopnya yang hilang Bu). Selanjutnya Saksi menon aktifkan video call dari SRI ANDAYANI. Dan sekitar pukul : 09.00 Wib Saksi pulang kembali kerumah untuk mengecek kejadian tersebut, setibanya Saksi dirumah Saksi mengecek keadaan rumah dan kemudian melihat 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dan 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver berada dipekarangan sebelah selatan rumah. atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Gudo untuk dilakukan penyidikan.
- Bawa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijinnya dari Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khabibur Rohman melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib didalam kamar tidur korban di Dsn. Kalongan Rt 002/003 Ds. JAPANAN Kec. Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, warna hitam, dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khabibur Roham melakukan pencurian tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, jenis Scoopy, warna Coklat, tahun 2019, No.Pol.: S 4709-QAG dan alat berupa 1 (satu) buah kubut warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencengkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di Kec. Diwek Kab. Jombang seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul : 15.30 Wib saya berangkat dari rumah alamat Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan membawa sepeda motor milik saya No. Reg : S 4709 OAC yang kemudian Terdakwa menjemput Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN di rumahnya alamat Dsn. Bedog Rt/Rw. 001/005 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang yang kebetulan satu arah ke selatan dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak untuk keluar jalan-jalan setelah sampai di rumah Sdri KARTIKOWATI Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, Terdakwa melihat rumahnya sepi dan tidak ada mobil yang parkir di garasinya, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa membeli alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencengkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di daerah Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah Terdakwa mendapatkan alat tersebut kemudian Terdakwa merencanakan pencurian dengan cara survey mondar-mandir sekitar rumah tersebut dan kemudian sambil menunggu malam tiba Terdakwa gunakan untuk ngopi bersama teman Terdakwa di warung kopi di Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah yang sudah Terdakwa incar sebelumnya milik Sdri KARTIKOWATI untuk Terdakwa survey Kembali, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa minta di turunkan ke area

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam untuk jalan ke rumah tujuan dan teman Terdakwa menunggu di pertigaan jl.desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar samping rumah Sdri KARTIKOWATI yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa Terdakwa loncati tanpa bantuan alat, kemudian setelah Terdakwa masuk pekarangan rumah Terdakwa mengintip melalui jendela belakang rumah, setelah Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa merusak jendela samping rumah dengan cara dicongkel menggunakan alat berupa kubut tersebut diatas, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu jendela kemudian Terdakwa melihat pengaman berupa trails dari besi yang kemudian Terdakwa dorong menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil merusak tralis tersebut Terdakwa masuk melalui jendela dan Terdakwa langsung masuk kamar milik Sdri KARTIKOWATI, dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menemukan tas laptop warna hitam yang berisikan notebook Toshiba yang berukuran 10 inc yang berwarna biru dongker dan laptop netbook merk Lenovo yang berukuran 14 inc warna grey yang berada diatas lemari milik Sdri KARTIKOWATI, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa melanjutkan mencari uang dengan cara mengacak-acak, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan akhirnya Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk tersebut yang kemudian Terdakwa di tunggu teman Terdakwa di pertigaan jalan desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa langsung pulang, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ukuran 14inc warna grey dan 1 (satu) unit notebook merk Toshiba ukuran 10inc, warna biru dongker tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal alamat di Jl. Bulu indah Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, yang pertama Terdakwa menawarkan kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal berkata “pak purun numbas laptop” (pak mau beli laptop) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab “se nontoki” (coba saya lihat) setelah Terdakwa kasihkan 1 (satu) unit Laptop Lenovo ukuran 14 inc tersebut orang yang tidak Terdakwa kenal berkata “250 oleh tinggalen gak oleh gwoen” (250 boleh kamu tinggal disini kalau tidak boleh silahkan dibawa lagi) kemudian Terdakwa sepakat menjual laptop tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah Terdakwa menerima uang tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan lagi “iki enek laptop Toshiba rusak gelem maneh” (ini ada laptop Toshiba rusak kalua mau lagi” kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab “se diloki barange” (coba saya lihat dulu barangnya” kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil laptop Toshiba dan menjualnya lagi kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN menuju tempat warung kopi di dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, kemudian Terdakwa pulang dan membuang tas laptop warna hitam di sungai yang tidak jauh dari rumah pembeli Laptop yang tidak Terdakwa kenal di Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN untuk pulang kerumah dan kemudian Terdakwa sendiri langsung pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Jombang sehubungan dengan perkara lain yaitu pencurian hp di Dsn/Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab.Jombang;

- Bahwa Terdakwa berperan masuk kekamar korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop sedang Khabibur Rohman berperan mengawasi daerah sekitar
- Bahwa Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang bertempat tinggal di Jl. Bulu Indah Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara yang sama di Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
- 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dittangkap dan ditahan karena masalah pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 pada pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Khabibur Rohman melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib didalam kamar tidur korban di Dsn. Kalongan Rt 002/003 Ds. Japanan Kec. Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar benar barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, warna hitam, dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khabibur Roham melakukan pencurian tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda, jenis Scoopy, warna Coklat, tahun 2019, No.Pol.: S 4709-QAG dan alat berupa 1 (satu) buah kubut warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) Cm.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencongkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di Kec. Diwek Kab. Jombang seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul : 15.30 Wib saya berangkat dari rumah alamat Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan membawa sepeda motor milik saya No. Reg : S 4709 OAC yang kemudian Terdakwa menjemput Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN di rumahnya alamat Dsn. Bedog Rt/Rw. 001/005 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang yang kebetulan satu arah ke selatan dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak untuk keluar jalan-jalan setelah sampai di rumah Sdri KARTIKOWATI Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, Terdakwa melihat rumahnya sepi dan tidak ada mobil yang parkir di garasinya, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa membeli alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencongkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah Terdakwa mendapatkan alat tersebut kemudian Terdakwa merencanakan pencurian dengan cara survey mondar-mandir sekitar rumah tersebut dan kemudian sambil menunggu malam tiba Terdakwa gunakan untuk ngopi bersama teman Terdakwa di warung kopi di Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah yang sudah Terdakwa incar sebelumnya milik Sdri KARTIKOWATI untuk Terdakwa survey Kembali, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa minta di turunkan ke area makam untuk jalan ke rumah tujuan dan teman Terdakwa menunggu di pertigaan jl.desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar samping rumah Sdri KARTIKOWATI yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa Terdakwa loncati tanpa bantuan alat, kemudian setelah Terdakwa masuk pekarangan rumah Terdakwa mengintip melalui jendela belakang rumah, setelah Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa merusak jendela samping rumah dengan cara dicongkel menggunakan alat berupa kubut tersebut diatas, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu jendela kemudian Terdakwa melihat pengaman berupa trails dari besi yang kemudian Terdakwa dorong menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil merusak tralis tersebut Terdakwa masuk melalui jendela dan Terdakwa langsung masuk kamar milik Sdri KARTIKOWATI, dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menemukan tas laptop warna hitam yang berisikan notebook Toshiba yang berukuran 10 inc yang berwarna biru dongker dan laptop netbook merk Lenovo yang berukuran 14 inc warna grey yang berada diatas lemari milik Sdri KARTIKOWATI, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa melanjutkan mencari uang dengan cara mengacak-acak, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan akhirnya Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk tersebut yang kemudian Terdakwa di tunggu teman Terdakwa di pertigaan jalan desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa langsung pulang, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo ukuran 14inc warna grey dan 1 (satu) unit notebook merk Toshiba ukuran 10inc, warna biru dongker tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal alamat di Jl. Bulu indah Dsn. Kedaton Ds. Buleurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, yang pertama

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kepada seorang yang tidak Terdakwa kenal berkata “pak purun numbas laptop” (pak mau beli laptop) kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab “se nontoki” (coba saya lihat) setelah Terdakwa kasihkan 1 (satu) unit Laptop Lenovo ukuran 14 inc tersebut orang yang tidak Terdakwa kenal berkata “250 oleh tinggalen gak oleh gowoen” (250 boleh kamu tinggal disini kalua tidak boleh silahkan dibawa lagi) kemudian Terdakwa sepakat menjual laptop tersebut seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa menawarkan lagi “iki enek laptop Toshiba rusak gelem maneh” (ini ada laptop Toshiba rusak kalua mau lagi” kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab “se diloki barange” (coba saya lihat dulu barangnya” kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil laptop Toshiba dan menjualnya lagi kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN menuju tempat warung kopi di dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, kemudian Terdakwa pulang dan membuang tas laptop warna hitam di sungai yang tidak jauh dari rumah pembeli Laptop yang tidak Terdakwa kenal di Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang, kemudian Terdakwa mengantarkan Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN untuk pulang kerumah dan kemudian Terdakwa sendiri langsung pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polres Jombang sehubungan dengan perkara lain yaitu pencurian hp di Dsn/Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab.Jombang.

- Bahwa benar maksud dan tujuan untuk memiliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang bertempat tinggal di Jl. Bulu Indah Dsn. Kedaton Ds. Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuinya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**
5. **Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa IMAM MAHZUD Als GANDEN Bin BASORI yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch, Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik Saksi Kartikowati, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut majelis meyakini jika 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch tanpa dan ijin dari Saksi Kartikowati yang merupakan pemilik sepeda 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch tersebut sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil dan kemudian Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, maka majelis meyakini jika tindakan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 98 yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan-keterangan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lain di depan persidangan terungkap bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 19.30 WIB yang masih termasuk kategori malam hari karena pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan kondisi sudah gelap;

Menimbang, bahwa dari perbuatan dari Terdakwa tersebut sama sekali tidak diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi Kartikowati sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

- Ad.5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekitar puluk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib saya berangkat dari rumah alamat Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang dengan membawa sepeda motor milik saya No. Reg : S 4709 OAC yang kemudian Terdakwa menjemput Sdr. KHABIBUR ROHMAN Als ABUL Bin KOMARRUDIN di rumahnya alamat Dsn. Bedog Rt/Rw. 001/005 Ds. Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang yang kebetulan satu arah ke selatan dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak untuk keluar jalan-jalan setelah sampai di rumah Sdri KARTIKOWATI Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, Terdakwa melihat rumahnya sepi dan tidak ada mobil yang parkir di garasinya, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa membeli alat berupa kubut dengan ukuran 30cm sebagai alat untuk mencongkel atau merusak jendela yang Terdakwa beli dari toko alat bangunan di daerah Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, setelah Terdakwa mendapatkan alat tersebut kemudian Terdakwa merencanakan pencurian dengan cara survey mondar-mandir sekitar rumah tersebut dan kemudian sambil menunggu malam tiba Terdakwa gunakan untuk ngopi bersama teman Terdakwa di warung kopi di Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah yang sudah Terdakwa incar sebelumnya milik Sdri KARTIKOWATI untuk Terdakwa survey Kembali, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa minta di turunkan ke area makam untuk jalan ke rumah tujuan dan teman Terdakwa menunggu di pertigaan jl.desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa masuk melalui pagar samping rumah Sdri KARTIKOWATI yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa Terdakwa loncati tanpa bantuan alat, kemudian setelah Terdakwa masuk pekarangan rumah Terdakwa mengintip melalui jendela belakang rumah, setelah Terdakwa rasa aman kemudian Terdakwa merusak jendela samping rumah dengan cara dicongkel menggunakan alat berupa kubut tersebut diatas, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu jendela kemudian Terdakwa melihat pengaman berupa trials dari besi yang kemudian Terdakwa dorong menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil merusak tralis tersebut Terdakwa masuk melalui jendela dan Terdakwa langsung masuk kamar milik Sdri KARTIKOWATI, dan membuka lemari yang berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa menemukan tas laptop warna hitam yang berisikan notebook Toshiba yang berukuran 10 inc yang berwarna biru dongker dan laptop netbook merk Lenovo yang berukuran 14 inc warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grey yang berada diatas lemari milik Sdri KARTIKOWATI, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa melanjutkan mencari uang dengan cara mengacak-acak, namun Terdakwa tidak menemukan uang dan akhirnya Terdakwa keluar melalui jalan Terdakwa masuk tersebut yang kemudian Terdakwa di tunggu teman Terdakwa di pertigaan jalan desa Dsn. Kalongan Rt. 002/003, Ds. Japanan Kec. Gudo Kab. Jombang, kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi dari lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
- 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver;

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikemablikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Kartikowati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAHZUD Als GANDEN Bin BASORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit (satu) unit Laptop merk LENOVO, warna hitam dengan ukuran 14 (empat belas) Inch;
 - 1 (satu) buah teralis ulir jendela terbuat dari besi warna gold dengan ukuran 57 (lima puluh tujuh) 45 (empat puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) buah kunci slot jendela warna silver;
- Dikembalikan kepada Saksi KARTIKOWATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa M.H.P, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.